

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan persidangan terkait rukun, syarat, bukti, dan saksi, hingga keluarnya penetapan hakim sebagai dasar pencatatan nikah di KUA, dengan dukungan layanan sidang keliling untuk memudahkan masyarakat.
2. Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah kebutuhan administratif, kemudahan sidang keliling, dan kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi.
3. Berdasarkan perspektif hukum Islam, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Kebutuhan administratif menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pencegahan kemudharatan, sedangkan sidang keliling dan kegiatan sosialisasi merupakan implementasi *siyasah syar'iyah* yang mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut mendukung terwujudnya kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran. Bagi masyarakat, diharapkan untuk mencatatkan perkawinan sejak awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak hanya berlandaskan pada keabsahan agama, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hak-hak keperdataan keluarga.

Bagi Pengadilan Agama Kuala Kapuas, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk melalui optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, dan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kuala Kapuas, diharapkan terus memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya perkawinan tercatat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan lebih lanjut efektivitas kebijakan sidang keliling dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat. sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas dalam pengembangan hukum keluarga Islam.